



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Uji Materi UU BPJS**

**Jakarta**, 23 Mei 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan atas perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Selasa (23/5), pukul 13.30 WIB.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 101/PUU-XIV/2016 ini dimohonkan oleh Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan YL, S.H. Pemohon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) UU BPJS.

Menurut Pemohon, ketentuan tersebut membuat hak/kewenangan Pemohon dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan penganggaran yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial berupa Pelayanan Kesehatan Gratis di daerah tidak dapat dijalankan secara optimal berdasarkan keragaman, kekhususan, dan karakteristik sesuai kebutuhan dan aspirasi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di daerah.

Selain itu, pembebanan kewajiban membayar iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UU BPJS menurut pandangan Pemohon merupakan pengaturan yang menutup ruang bagi Pemohon untuk melaksanakan asas otonomi yang seluasnya dan tugas pembantuan. Dengan sistem BPJS Pemohon harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk membayar iuran bagi masyarakat Kabupaten Gowa yang tidak termasuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetapi dapat dikategorikan sebagai masyarakat tidak/kurang mampu untuk membayar iuran BPJS yang sebelumnya memperoleh Pelayanan Kesehatan Gratis dari Pemerintah Daerah. Padahal Pemohon sudah mempunyai program melalui pelayanan kesehatan gratis yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Gowa.

Terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (14/11) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengomentari kedudukan hukum Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa. Menurut Hakim Maria, dalam hal pemerintah daerah tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan gratis, maka yang dirugikan adalah warga dan bukan pemerintah. Sedangkan Hakim Konstitusi Aswanto menyarankan Pemohon agar menambahkan uraian potensi kerugian konstitusional Pemohon kalau norma itu kemudian dibatalkan

Dalam sidang Perbaikan Permohonan, Pemohon menjelaskan telah melakukan perbaikan dengan adanya penambahan pemohon, yakni Ketua DPRD Kabupaten Gowa Muhammad Anshar Zainal Bate. Selain itu, pemohon juga menguraikan kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya Undang-Undang BPJS yang mengakibatkan pembebanan anggaran karena Pemohon sebagai pelaksana Pemerintahan Kabupaten Gowa, sebesar Rp 21,3 miliar. (Fitri Yuliana/Anjarsari)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)